



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan alam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Struktur dan besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sebagai berikut:

NO.	KETENTUAN NJOP (berdasarkan Ketinggian dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya)	TARIF (Rp) (Prosentase RPM x NJOP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a.	Ketinggian 1 meter - 15 meter , NJOP sebesar Rp. 250.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	2,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	2,750,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	3,000,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	3,250,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	3,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	3,750,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	4,000,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	4,250,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	4,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	4,750,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	5,000,000,- per Tahun
b.	Ketinggian di atas 15 meter - 30 meter , NJOP sebesar Rp. 350.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	3,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	3,850,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	4,200,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	4,550,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	4,900,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	5,250,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	5,600,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	5,950,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	6,300,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	6,650,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	7,000,000,- per Tahun
c.	Ketinggian di atas 30 meter - 45 meter , NJOP sebesar Rp. 450.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	4,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	4,950,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	5,400,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	5,850,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	6,300,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	6,750,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	7,200,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	7,650,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	8,100,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	8,550,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	9,000,000,- per Tahun
d.	Ketinggian di atas 45 meter - 60 meter , NJOP sebesar Rp. 550.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	5,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	6,050,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	6,600,000,- per Tahun

NO.	KETENTUAN NJOP (berdasarkan Ketinggian dan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya)	TARIF (Rp) (Prosentase RPM x NJOP)
1	2	3
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	7,150,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	7,700,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	8,250,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	8,800,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	9,350,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	9,900,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	10,450,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	11,000,000,- per Tahun
e.	Ketinggian di atas 60 meter , NJOP sebesar Rp. 650.000.000,- dengan:	
	Nilai Prosentase RPM : 1.0 %	6,500,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.1 %	7,150,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.2 %	7,800,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.3 %	8,450,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.4 %	9,100,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.5 %	9,750,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.6 %	10,400,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.7 %	11,050,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.8 %	11,700,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 1.9 %	12,350,000,- per Tahun
	Nilai Prosentase RPM : 2.0 %	13,000,000,- per Tahun

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi adalah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Cabang Penajam;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Alokasi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menara telekomunikasi tidak berada di daerah pemukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi; dan
 - b. menara telekomunikasi digunakan oleh lebih dari satu pengguna.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).

Pasal 16

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja; dan

- c. dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima,
- d. Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.

Pasal 17

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan
- d. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.

BAB IX KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
 - c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi; dan
 - d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 Desember 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. ABDUL ZAMAN

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013

FORMAT A

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Propinsi Km. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Assisten III Lt. II Penajam Telp/Fax (0542) 7211495 Email : dishubbudpar_ppu@yahoo.com		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut :
Nama	:	Telp:	
Alamat	:		
NPWRD	:		
Batas Penyetoran Terakhir :			
NO	REKENING	RINCIAN	JUMLAH (RP)
1.		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Dengan Huruf:			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Penajam atau Bendahar Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan Lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tsngsn Pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimnatan Timur Cabang Penajam/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Keterlambatan menyetor dari batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku			
Penajam,..... Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata NIP.			
Kepada Yth: Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		Ruangan untuk Teraan Kas/Register/Tanda Tangan/Cap Pejabat BPD Cabang Penajam/Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	

FORMAT B

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Propinsi Km. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Assisten III Lt. II Penajam Telp/Fax (0542) 7211495 Email : dishubbudpar_ppu@yahoo.com</p>		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut :
Nama	:	Telp:	
Alamat	:		
NPWRD	:		
Batas Penyetoran Terakhir :			
NO	REKENING	RINCIAN	JUMLAH (RP)
1.		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Terutang : Tarif Retribusi-Pemberian pengurangan, Keringanan dan Pembebasan	
Dengan Huruf:			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Penajam atau Bendahar Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan Lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tsngsn Pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Penajam/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Keterlambatan menyetor dari batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Darah yang berlaku			
Penajam..... Penyetor, 		Penajam,..... Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata NIP.	
Kepada Yth: Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		Ruangan untuk Teraan Kas/Register/Tanda Tangan/Cap Pejabat BPD Cabang Penajam/Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	

FORMAT C



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Propinsi Km. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Assisten III Lt. II Penajam
Telp/Fax (0542) 7211495 Email : dishubbudpar_ppu@yahoo.com

Penajam,

Kepada

Nomor :

Yth:

Lampiran :

Hal : Teguran/Peringatan

di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Penajam atau melalui Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala,

.....
NIP.